

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
DI SUMATERA BARAT**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana
hukum”*

JURNAL



Oleh

Nama : WAHYU SAPUTRA
NPM : 19.10.002.74201.186
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL/SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI
SUMATERA BARAT


Oleh

Nama : WAHYU SAPUTRA
NIM : 191000274201186
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 12 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adrijaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Anggun Lestari Suryamizon
NIDN. 1025086101

Pembimbing II




Mahlil Adrijaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Penguji I




Dr. Mairul, S.H.L., MH
NIDN. 1011058402

Penguji II



Jasman Nazar, SH.MH
NIDN. 1008049102

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801


LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL/SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI
SUMATERA BARAT**

Oleh
Nama : WAHYU SAPUTRA
NIM : 191000274201186
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi :
Tanggal : September 2023

Pembimbing I



Anggun Lestari Suryamizon, SH, MH
NIDN. 1031088701.

Pembimbing II



Mahlil Adriansyah, SH.MH
NIDN. 1021018404

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI SUMATERA BARAT

WAHYU SAPUTRA, ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, MAHLIL ADRIAMAN

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

wahyusaputra2000@gmail.com, anggunmizon31@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract: *Citizenship or citizenship is one of the constitutive elements of the existence of a state, citizens are part of a population and become an element of the state and the constitution has an unbroken relationship with his homeland and with the country's constitution even though the person concerned is abroad. Citizenship indicates a legal relationship or mutual bond between the state and citizens. Citizenship is a very important basis for the state to determine who is a citizen and a foreigner. Based on the formulation of the problem mentioned above, the purpose of this study is to determine the rights and obligations of children in mixed marriages. To find out the legal protection for children from mixed marriages. This method used in this study is descriptive, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The result of this study is that children's rights become something that children deserve, and the children of mixed marriages live in Indonesia and the children of mixed marriages have not passed the age of 21 years / are not married, the children get the same legal protection as non-mixed children.*

Keywords: *Child, Citizenship, Marriage*

Abstrak: Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan suatu negara, warga negara merupakan bagian dari suatu penduduk dan menjadi sebuah unsur negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya dan dengan UUD negaranya sekalipun yang bersangkutan berada diluar negeri. Kewarganegaraan menunjukkan hubungan hukum atau ikatan secara timbal balik antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan merupakan dasar yang sangat penting bagi negara untuk menentukan siapa warga negara dan orang asing. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban anak dalam perkawinan campuran. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, dan anak perkawinan campuran tersebut tinggal di Indonesia dan anak perkawinan campuran tersebut belum lewat usia 21 tahun/ belum menikah, anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak non campuran.

Kata Kunci: Anak, Kewarganegaraan, Perkawinan.

A. Pendahuluan

Warga negara adalah salah satu bagian terpenting dari negara manapun, sehingga mereka harus dapat mengandalkan negara untuk kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Menurut para ahli, setidaknya ada tiga hal yang diperlukan agar suatu negara diakui merdeka: adanya wilayah, adanya warga negara tetap (warga negara), adanya pemerintahan yang berdaulat, dan adanya pengakuan internasional terhadap negara lainnya. Perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan kepada setiap warga negara Indonesia baik atas hak maupun kewajiban yang mengikatnya secara hukum. Salah satu hal yang membuat suatu negara seperti itu adalah warganya, warga negara membentuk populasi suatu negara dan dengan demikian merupakan bagian yang tidak dapat dicabut dari negara dan konstitusinya, bahkan jika mereka sendiri berada di luar negeri. Selalu ada persentase tertentu dari penduduk suatu negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara. Salah satu pilar terpenting yang dapat menjadi landasan berdirinya suatu negara adalah warga negaranya

secara keseluruhan. Perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan kepada setiap warga negara Indonesia baik atas hak maupun kewajiban yang mengikatnya secara hukum. Tidak mungkin memiliki negara tanpa penduduknya, dan warga negara adalah salah satu aspek terpenting dari fungsi sehari-hari negara. Memiliki kewarganegaraan menunjukkan ikatan hukum timbal balik warga negara atau hubungan dengan negara. Kewarganegaraan adalah kriteria penting bagi suatu negara digunakan dalam memutuskan siapa yang warga negara dan siapa yang asing.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perempuan asing yang menikahi warga negara Indonesia tidak langsung diberikan status kewarganegaraan Indonesia. Wanita keturunan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing juga dapat mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya. Hal itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran. Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran. Dengan demikian, ia memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya memberikan landasan hukum bagi perkawinan campuran. UU No. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu senjata yang dapat digunakan untuk mempersatukan kembali keluarga yang terpisah. UU ini menggantikan aturan keimigrasian sebelumnya, UU No. 9 Tahun 1992. Peraturan baru ini memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang menikahi penduduk asli Indonesia. Karena pernikahan itu sendiri, terutama pernikahan campuran, sangat suci, cita-citanya juga harus mencerminkan komunitas agama yang lebih besar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Perkawinan diatur dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

يَنْفَكِرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَبْتَئُونَ فِي ۙ إِنَّ وَرَحْمَةً مِّنَّا لِيُنذِرَكُمْ وَجَعَلْنَا لَهَا لَآسِكُنُوا أَزْوَاجًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ مَّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أُنثَىٰ وَمِنْ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dalam Pasal 59 ayat (1) undang-undang ini". Ketentuan ini membahas konsekuensi hukum dari serikat antar agama untuk anak-anak. Artinya, "anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh hukum publik dan hukum perdata dari ayah mereka", yang merupakan akibat dari memiliki dua pasang orang tua yang berbeda. Anak hasil perkawinan campuran juga harus melihat ketentuan UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 untuk menentukan status kewarganegaraannya. Asas *ius sanguinis* dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Huruf b: "orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga Negara Indonesia, dengan pengertian tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin di bawah usia 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dengan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kependudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga."

Kendala-kendala yang dihadapi anak 2 kewarganegaraan menurut Andy Rachmianto, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), mengatakan salah satu tantangan bagi keluarga yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda adalah meyakinkan anak-anak tersebut untuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Perbedaan hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan negara lain, pendidikan warga negara, aksesibilitas data dan dokumen, dan verifikasi identitas hanyalah beberapa masalah yang perlu ditangani. Ike Farida, pendiri Law Farida dan pelaku perkawinan campuran, mencatat bahwa usia 21 tahun

merupakan titik kritis di mana anak-anak berkewarganegaraan ganda menghadapi keputusan yang sulit. Kenyataannya, stabilitas mental seorang anak masih berkembang pada usia tersebut, terutama dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya. Memilih kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur sangat sulit. Terlebih bila anak tersebut sedang mendapatkan beasiswa (*scholarship*) dari negara asing. Berarti anak tersebut harus melepas beasiswa tersebut bila memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), tidak sedikit anak dari perkawinan campuran lebih memilih menjadi Warga Negara Asing (WNA) ketika dihadapi kondisi seperti itu. Padahal, Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk berkontribusi membangun bangsa.

Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk menjamin keselamatan anak. Tidak ada satu pun dari kelimanya yang dapat bertahan. Mereka tidak bisa eksis secara terpisah dan saling menguntungkan. Perlindungan anak oleh pemerintah negara bagian dan federal. Setiap anak, tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, agama, atau suku, berhak atas hak asasinya yang dilindungi oleh negara. Berdasarkan hal di atas maka peneliti sangat tertarik untuk membahas dan menuliskannya dengan judul: Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan campuran di Sumatera Barat? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban anak dalam perkawinan campuran (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif, yaitu penyelidikan hukum terhadap pengadopsian atau penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tanggapan atas kejadian hukum tertentu dalam masyarakat. Penelitian tentang Perlindungan Anak dalam Perkawinan Campuran di Sumatera Barat ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris penelitian hukum yang menyelidiki gagasan tentang hukum sebagai perbuatan nyata, studi hukum dari perspektif sosiologis, sebagai fenomena sosial yang dimiliki oleh semua orang dalam interaksi sosial. Penelitian tentang kedudukan anak dalam perkawinan campuran di Sumatera Barat ini menggunakan penelitian dengan wawancara. Pengumpulan data berupa sesi tanya jawab mendalam dengan Kepala Bidang Pelayanan Kemenkumham Sumbar dilakukan melalui wawancara. Penulis penelitian ini menggunakan strategi analisis kualitatif dengan menginterpretasikan data dan menyajikannya dalam bentuk kalimat untuk memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat pada bab-bab selanjutnya. Pembahasan ini diharapkan dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan dari data tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak dan Kewajiban Anak dalam Perkawinan Campuran

Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti. Anak didefinisikan sebagai “setiap orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sangat menarik untuk membahas hak-hak anak karena setiap anak adalah individu dengan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan kesejahteraan anak. Karena mereka adalah orang-orang seutuhnya dengan klaim yang sah agar hak-hak itu dihormati. Pertumbuhan pribadi seorang anak menuntut agar ia memiliki akses ke hal-hal tertentu. Perkembangan anak membutuhkan pemenuhan berbagai persyaratan. Dalam konteks ini, kesejahteraan anak berarti terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar setiap anak. Anak-anak, dari usia paling muda, hingga dan termasuk orang dewasa muda, berhak dan berhak atas beberapa hak dasar. Anak-anak dengan orang tua, anak-anak tanpa orang tua, dan anak-anak yang terlantar semuanya berhak atas perlindungan ini. Anak-anak telah mendapatkan hak untuk didengar suaranya. Ada sepuluh Hak Mutlak Anak yang diakui melalui Keppres No. 36 Tahun 1997, yang meratifikasi KHA (Konvensi Hak Anak):

1. Hak Gembira. Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2. Hak Pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama. Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh *apatride* (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi. Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan. Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Ada empat hak dasar yang harus dinikmati setiap anak: Pertama, Hak Hidup. Hak untuk hidup ini dimulai sejak dalam kandungan, dan mencakup hal-hal seperti memastikan janin mendapat nutrisi dan stimulasi yang cukup, melakukan pemeriksaan kehamilan, dan sebagainya. Kedua, Hak Tumbuh Kembang. Setiap anak berhak mendapatkan awal terbaik dalam hidup, yang meliputi perhatian medis, pendidikan yang baik, akses ke ASI dan imunisasi, paparan panutan yang positif, dan banyak lagi. Pertumbuhan mental mereka juga diperhitungkan; ini termasuk memastikan mereka aman dan terjamin, memberi mereka suasana yang positif, melindungi mereka dari potensi bahaya, dan menghindari menawarkan makanan yang tidak sehat. Ketiga, Hak Partisipasi. Hak anak untuk berpartisipasi di sini berarti bahwa anak harus dilindungi dari setiap dan semua masalah hukum, darurat, dan yang berkaitan dengan masa depan. Keempat, Hak Perlindungan. Anak memiliki hak atas keamanan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Untuk memberikan suara kepada anak-anak dan mendorong mereka untuk mulai mengambil risiko dan mencari tahu apa yang mereka inginkan, penting untuk mendorong mereka berbicara sejak dini dan sering. Anak juga diperlakukan sebagai manusia yang dimanusiakan, yang penting untuk diingat karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa belum tentu baik untuk anak.

Meskipun tanggung jawab anak kepada orang tuanya tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kementerian Agama RI memberikan klarifikasi dalam bentuk tanya jawab dalam materi penyuluhan terkait undang-undang tersebut. Ketika berbicara tentang orang tua mereka, tanggung jawab apa yang dimiliki anak-anak? Sebagai tanggapan, seorang anak berutang kepada orang tuanya sebagai berikut: 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik; dan 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Menurut penelitian *Health Collaborative Center* (HCC) ada 5 hak kesehatan anak Indonesia yang belum terpenuhi oleh negara. Berikut diantaranya :

1. Hak terbebas dari masalah gizi. Pendiri HCC dr. Ray Wagiu Basrowi mengatakan angka gizi buruk dan gizi lebih di Indonesia masih tinggi. Ya, anak-anak Indonesia juga menghadapi masalah gizi lebih seperti kelebihan hingga obesitas, ditambah lagi dengan tingginya angka anak prematur.
2. Hak mendapatkan akses layanan kesehatan. Bukan hanya layanan kesehatan umum namun juga layanan kesehatan mental anak yang belum terpenuhi. Hal ini berkorelasi dengan jumlah dokter anak yang masih sedikit. Dokter spesialis anak kurang dari 4.000 menurut data IDI (Ikatan Dokter Indonesia), sementara setiap tahun lahir 5 juta bayi.
3. Hak pengasuhan anak. Hak pengasuhan untuk mendapatkan perlindungan di rumah, komunitas, keluarga, dan tumbuh dengan aman juga belum terpenuhi. Anak-anak sering

menjadi korban kekerasan fisik maupun mental dari lingkungan sekitar, termasuk orang tua. Hal ini tentu berdampak pada kesehatan mereka.

4. Hak terhadap akses pendidikan. Menurut penelitian yang dilakukan di 13 provinsi ini, pendidikan kesehatan di lembaga kesehatan saja belum fokus. Misalnya pendidikan terkait reproduksi dan pendidikan terkait gizi di sekolah yang belum dipenuhi kurikulum.
5. Hak untuk dilahirkan selamat dan hidup. Penelitian yang melibatkan 36 pakar dan praktisi kesehatan dan perlindungan anak ini menemukan bahwa angka bayi masih sangat tinggi, baik itu bayi baru lahir, atau bayi dalam usia 30 hari pertama. Banyak anak bayi Indonesia tidak bisa merayakan ultah pertama.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Hasil Perkawinan Campuran

Seorang anak dilindungi ketika setiap langkah yang mungkin diambil untuk memastikan bahwa ia mampu mewujudkan potensi penuhnya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakatnya. Karena melindungi anak adalah perwujudan dari keadilan sosial, itu adalah tujuan yang dikejar oleh pembuat kebijakan dan anggota dari semua lapisan masyarakat. Baik aturan formal maupun informal dapat dipengaruhi oleh langkah-langkah perlindungan anak. Kegiatan yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dijamin oleh hukum. Sejak janin dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun, upaya perlindungan anak harus segera dimulai dan dilanjutkan tanpa henti. Undang-undang tersebut membebaskan kewajiban untuk melindungi anak sesuai dengan prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip menghormati pandangan dan pendapat orang lain, anak-anak, yang semuanya berlandaskan pada konsep perlindungan anak yang paripurna, menyeluruh dan komprehensif.

Hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Sonny Prabowo, S.E. mengatakan, Ada berbagai jenis perlindungan, seperti yang diberikan oleh hukum (dalam bentuk perlindungan bagi warga negara, konsumen, anak-anak, dan sebagainya). Mengapa penting untuk memiliki perlindungan hukum? Untuk memastikan bahwa mereka yang secara hukum tunduk pada hukum dapat sepenuhnya menikmati hak-hak tersebut, perlindungan dan penegakan hukum menjadi sangat penting. Dan kemudian jika ada pelanggaran korban yang juga subjek hukum diberikan perlindungan hukum secara penuh sebagai akibat dari adanya hak-hak tersebut. Beberapa undang-undang dan peraturan telah dirancang dalam upaya untuk menjaga sistem hukum. Namun, tingkat keamanan yang diberikan di bawah standar saat ini. Hal ini penting untuk kepentingan penegakan hukum. Setiap perilaku ilegal atau merusak dapat dilaporkan ke polisi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Aparat hukum bertugas menjaga masyarakat.

Perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran dan anak dari perkawinan non campuran, perlindungan hukum nya itu sama keduanya, jika anak perkawinan campuran tersebut tinggal di Indonesia dan anak perkawinan campuran tersebut belum lewat usia 21 tahun/ belum menikah, anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak non campuran. Seperti yang kita ketahui jika anak dari perkawinan campuran telah menikah atau lewat usia 21 tahun tapi belum memilih kewarganegaraan Indonesia, anak tersebut merupakan anak asing yang tidak lagi diberikan perlindungan hukum oleh negara Indonesia dan anak tersebut di deportasi. Terwujudnya kepastian hukum yang ramah anak merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hak-hak anak. Kepastian hukum merupakan alat untuk mencegah diskriminasi terhadap anak, yang menurut Arif Gosita berdampak negatif bagi anak. Melindungi anak-anak harus menjadi prioritas utama di semua aspek masyarakat, bahkan dalam menanggapi masalah sosial yang muncul seperti hubungan prostitusi dengan ekonomi.

Kekerasan di rumah dan di kelas adalah masalah umum lainnya untuk anak-anak yang tinggal di keluarga berpenghasilan rendah atau mereka yang mempraktekkan tradisi agama atau budaya yang berbeda. Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak. Perlindungan anak dilakukan secara wajar, bertanggung jawab, dan

bermanfaat, yang dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan anak agar tidak terlihat berlebihan, atau dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri. Perlindungan anak, kemudian, mengacu pada langkah-langkah proaktif yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang dewasa, bebas dari kebutuhan pengawasan orang dewasa secara terus-menerus.

Pengamanan ini akan memastikan bahwa hak dan keberadaan anak dilindungi oleh hukum: 1) Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan, dan 2) Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Unsur lingkungan anak antara lain: 1) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*); dan 2) Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dalam urusan akidah, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial, tugas perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa, oleh karena itu wajar jika mereka diberikan tingkat perlindungan yang sama.

Hasil wawancara dengan JFU Bidang Pelayanan Hukum Pada Kantor Wilayah kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat, Syahrul, S.H. mengatakan, salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak perkawinan campuran dengan melalui “penetapan PP (Peraturan Pemerintah) No 21 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2022, merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara *Ius Soli* (kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas *ius soli*), dimana anak-anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan anak-anak yang lahir sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah mendaftarkan tetapi tidak ada SK nya (hilang) atau terlambat memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan berakhir. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui orang tua warga negara atau wali yang sah, tidak memilih kewarganegaraan, terlambat memilih kewarganegaraan, atau jika anak tersebut tidak terdaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Hal ini berkat PP No. 21 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Mendapatkan, Menghilangkan, Membatalkan, dan Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan kewarganegaraan kepada Presiden, yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 2 tahun sejak PP No. 21 Tahun 2022 ini diundangkan.

Selain itu, ada beberapa kebutuhan permohonan kewarganegaraan yang memudahkan anak-anak ini: 1) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian (ITAP/ITAS) dapat melampirkan Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2) Bagi anak-anak yang belum mempunyai pekerjaan dan/ atau penghasilan sebagaimana dipersyaratkan, maka dapat diwakilkan oleh orang tuanya sebagai penjamin. 3) Ada pembedaan tarif PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang berlaku bagi Kewarganegaraan untuk anak-anak tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000.000. 4) Bagi anak-anak yang lahir di luar wilayah Indonesia, dan tidak mempunyai surat keterangan keimigrasian, maka pengaturan tata cara perolehan surat keterangan keimigrasian ini akan diatur dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM.

Kendala-kendala yang dihadapi saat penetapan kewarganegaraan pada anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu apabila orang tua tidak mendaftarkan anaknya di Kantor Wilayah Kemenkumham atau kantor Imigrasi melalui portal AHU dan tidak memiliki SK ditjen AHU, maka menjadi susah mendaftarkan kewarganegaraan anak tersebut jika usianya sudah 18 tahun atau sudah menikah. Karena tidak ada satupun data yang dimiliki oleh Kemenkumham untuk memberikan kewarganegaraan, jadi pihak Kemenkumham harus mencari data anak tersebut dan membuat data nya terlebih dahulu. Untuk proses ini bisa

memakan waktu cukup lama, data atau dokumen yang dibutuhkan termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2022 pasal 3A. Pasal 3A ayat (1) berbunyi: “Bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang yang: 1) Belum mendaftarkan atau, 2) Sudah mendaftarkan tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.”

Pasal 3A ayat (2) berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan paling sedikit memuat:

1. Nama lengkap.
2. Tempat dan tanggal lahir.
3. Jenis kelamin.
4. Status perkawinan.
5. Alamat tempat tinggal
6. Pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap.
7. Kewarganegaraan asal.
8. Nomor Induk Kependudukan atau nomor identitas tunggal.”

Pasal 3A ayat (3) berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/ suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian salah seorang dari orang tua pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
6. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia.
7. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Surat keterangan catatan kepolisian.
9. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
10. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap.
11. Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
12. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 3A ayat (4) berbunyi: “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lahir di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, pemohon harus melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pasal 3A ayat (5) berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

D. Penutup

Perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran dan anak dari perkawinan non campuran, perlindungan hukum nya itu sama keduanya, jika anak perkawinan campuran tersebut tinggal di Indonesia dan anak perkawinan campuran tersebut belum lewat usia 21

tahun/ belum menikah, anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak non campuran. Pasangan yang melakukan perkawinan campuran harus benar-benar memikirkan konsekuensi yang mungkin timbul bagi istri atau wanita jika terjadi perceraian jika mereka tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. “Sebaiknya perkawinan campuran dilaksanakan secara sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar hak-hak isteri terlindungi dan berlaku juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran tersebut.”

Daftar Pustaka

- Abdul Hariss. 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum*,
- Andy Rachmianto, Ike Farida. 2022. “Ini Masalah yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2566-ini-masalah-yang-dihadapi-anak-berkewarganegaraan-ganda>.
- Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Journal Unpad*.
- Cahyo R. Muzhar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). 2022. <https://www.kemenkumam.go.id/berita-utama/dilema-anak-berkewarganegaraan-ganda>.
- Desyinta Nuraini. 2021. <https://hypeabis.id/read/2721/penelitian-sebut-ada-5-hak-anak-yang-belum-terpenuhi-negara>.
- Herni Widanarti. 2019. Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak, *Jurnal Diponegoro Private Law Review*.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Eka Martiana Wulansari. 2015. Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*.
- Moh. Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyadi. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 2018.
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2022 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*
- Rahmat Fauzi. 2018 Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Soumatara Law Review*.
- Rini Fitriani. 2016 Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni.
- R. Subekti. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradyna Paramitha.
- Supriyadi A Arief. 2020 Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan, *Jurnal Sasi*.
- Wahidin. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bogor: Ttp in media.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jalan S. Parman Nomor 256 Padang, Pos 25133
Telepon (0751) 7055471 – Faksimili (0751) 705510
Laman : <http://sumbar.kemenkumham.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-262.UM.01.01 Tahun 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramelan Suprihadi
NIP : 196812091994031001
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Wahyu Saputra
NIM : 191000274201186
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Sekolah/PT : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 09 Januari 2023 s.d. 09 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Maret 2023
a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ramelan Suprihadi
NIP. 196812091994031001

Tembusan:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (sebagai laporan)



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL
TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 70/9/VI/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : Wahyu Saputra, Anggun Lestari Suryamizon,
Mahlil Adriaman
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat
Judul Artikel : Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan
Campuran Di Sumatera Barat

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 5 Nomor 4 Juli tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 Juni 2023

Atas Nama

Dr. Laurensius Arliman S SH.,
MH., MM., MKn., MSi., M.Pd., M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

